


Pencatatan Perceraian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Fotokopi Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan asli; c. KTP-el Asli; dan d. KK Asli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Proses input data perceraian dan pengajuan TTE Kabid dan kadis] C --> D[Cetak Kutipan Akta Perceraian] D --> E[Kutipan Akta Perceraian] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Kutipan Akta Perceraian
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Perceraian
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapiilkabcirebon - E-mail : disdukcapiil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcapiil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/